



PASAL 5 HURUF E DAN PENJELASANNYA UU NO 24 TAHUN 2013


- Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan adminduk secara nasional meliputi: Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional
- Data kependudukan skala nasional diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yg diterbitkan 30 Juni dan semester kedua yg diterbitkan tanggal 31 Desember





DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA








286.693.693 JIWA



144.688.671 jiwa



142.005.022 jiwa





DINAMIKA KEPENDUDUKAN

PERISTIWA KEPENDUDUKAN

kejadian yg dialami Penduduk yg harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat

PERISTIWA PENTING


kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

SALAH SATU KRITERIA UTAMA: PEREKAMAN KTP-EL





PENTINGNYA PEREKAMAN BIOMETRIK UNTUK PENUNGGALAN DATA






PENONAKTIFAN DATA

- Penonaktifan adalah cara dukcapil dalam melakukan pembersihan data. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 96 Permendagri nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK
- Penyebab dinonaktifkan: meninggal tidak lapor, pindah keluar negeri, tidak dikenal, tidak ditemukan saat jemput bola, WNA tidak sengaja tercatat sbg WNI, WNI yg sudah menjadi WNA, data ganda, dan Wajib KTP belum rekam yg tidak kunjung merekam setelah bertahun-tahun
- Sumber nya dapat berasal dari informasi desa, hasil coklit KPU, hasil temuan pada saat jemput bola, laporan dari Imigrasi, dan laporan dari Kedutaan Besar RI di luar negeri, referensi meninggal dari hasil sensus BPS tahun 2020, referensi meninggal dari BPJS Kesehatan
- Bagi penduduk non aktif karena dilaporkan meninggal atau karena belum rekam dan tidak ditemukan saat jemput bola, jika ternyata orangnya ada, masih hidup dan dapat merekam KTP-el dengan hasil rekam Tunggal, maka penduduk tsb dapat aktif kembali
- Dengan demikian, <mark>penonaktifan data ini tidak perlu menjadi isu</mark>, karena merupakan bagian dari dinamika kependudukan



DUKUNGAN DUKCAPIL DALAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN





CATATAN PENTING





Data SIAK sudah **Terpusat**



Data dinamis





